

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Balai Kota No. 2 Telp. Pasarwajo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BUTON

NOMOR 179 TAHUN 2010

TENTANG

Persetujuan / Izin Operasional
SMA PGRI LAPANDEWA MAKMUR
Kabupaten Buton

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BUTON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh Pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SMA PGRI Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton belum memiliki Izin Operasional ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton, maka SMA PGRI Lapandewa Makmur di Kabupaten Buton dianggap layak untuk beroperasi ;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Izin Operasional ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 5. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru ;
 2. Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyediakan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui dana PNPM Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan SMA PGRI Lapandewa Makmur untuk beroperasi dengan izin operasional terhitung mulai penerimaan siswa baru tahun-pelajaran 2010 / 2011.
- KEDUA : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya kelancaran sekolah swasta sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan / Yayasan Pendiri Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan / Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA : Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
pada tanggal : 15-12-2010

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Buton,

Drs. H. LA ODE ANWAR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19571231 198503 1 207

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Bupati Buton di Pasarwajo;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
8. Kepala Subdin Pendidikan SMA/SMK di Pasarwajo;
9. Camat Lapandewa di Lapandewa ;
10. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Lapandewa;
11. Ketua Yayasan.